



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**NOMOR 28 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH ( IPPT)**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SUKABUMI,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukabumi, perlu ada upaya dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja di berbagai bidang usaha;

b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka Pemerintah Daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para investor yang akan berusaha di Kabupaten Sukabumi dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelayanan yang optimal dalam bidang perizinan pada umumnya dan khususnya Izin Peruntukan Penggunaan Tanah berupa kemudahan, kecepatan, keakuratan dan beban biaya yang terjangkau;

c. bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950 );

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
7. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
11. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
12. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
13. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keua2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
14. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

15. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
16. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
17. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
18. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
19. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
20. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3774);
21. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);
22. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  28. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan;
  29. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
  30. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Sanksi Ancaman Pidana;
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sukabumi ( Lembaran Daerah Kabupaten

- Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 2);

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**dan**  
**BUPATI SUKABUMI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
TENTANG IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH  
(IPPT)**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sukabumi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
7. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disebut IPPT adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan dan/atau badan hukum yang didasarkan pada aspek tata ruang;
8. Retribusi IPPT adalah pungutan daerah atas pemberian izin penggunaan tanah dari Pemerintah Daerah kepada perorangan dan/atau badan hukum;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

10. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda;
12. Badan adalah Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

## **BAB II PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1) IPPT salah satu persyaratan untuk memperoleh Izin Lokasi dan Izin Mendirikan Bangunan;
- (2) IPPT yang sudah ditetapkan, apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan belum juga melaksanakan pembangunan atau menyelesaikan Izin Lokasi dan Izin Mendirikan Bangunan, maka IPPT dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- (3) IPPT yang sudah diperpanjang masih juga belum melaksanakan pembangunan dan/atau menyelesaikan perizinan lain, maka IPPT tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (4) Untuk Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Penyelidikan Umum dan Studi Kelayakan, tidak diperlukan IPPT tetapi cukup dengan arahan ruang dari SKPD yang mempunyai fungsi di bidang tata ruang.

### **Pasal 3**

- (1) Untuk memperoleh IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai fungsi dibidang perizinan.
- (2) Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB III**

### **PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU**

#### **Pasal 4**

- (1) Objek retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan atas IPPT.
- (2) IPPT atas nama badan atau perorangan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian IPPT.
- (3) Subjek retribusi adalah setiap badan atau perorangan yang memperoleh IPPT.

## **BAB IV**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

- (1) Besarnya retribusi (R) ditetapkan berdasarkan Indeks Potensi Wilayah (IPW) dikalikan Tarif (T), dikalikan Indeks Lokasi (L), maka rumus perhitungan retribusi IPPT adalah :  
$$R = (IPW \times T \times IL)$$
- (2) Besarnya tarif ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000- (Dua juta rupiah) untuk seluruh Kegiatan investasi.

(3) Indeks Potensi Wilayah ( IPW) ditetapkan berdasarkan wilayah administratif kecamatan yang didasarkan pada potensi dan/atau kemudahan/ketersediaan aksesibilitas serta pengembangannya yaitu :

- a. Indeks 4 : Kecamatan Palabuhanratu, Sukabumi, Cibadak, Cicurug, Cisaat, Sukaraja, Cikembar, Parungkuda, Cisolok, Cikaka, Cidahu.
- b. Indeks 3 : Kecamatan Nagrak, Ciambar, Carngin, Kebonpedes, Gunungguruh, Cicantayan, Sukalarang, Warungkiara, Kadudampit, Bantargadung, Cikidang, Cireunghas, Bojonggenteng.
- c. Indeks 2 : Kecamatan Jampangkulon, Jampangtengah, Sagaranten, Surade, Simpenan, Parakansalak, Gegerbitung, Kabandungan, Kalapanunggal.
- d. Indeks 1 : Kecamatan Cidolog, Tegalbuleud, Pabuaran, Kalibunder, Ciracap, Ciemas, Nyalindung, Lengkong, Cimanggu, Curugkembar, Cidap, Cibitung, Purabaya, Waluran.
- e. Khusus peruntukan perkebunan, pertanian dan pertambangan untuk seluruh wilayah Kecamatan, Indeks Potensi Wilayah(IPW) adalah 1 (satu).

(4) Indeks Lokasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Di jalan negara, indeks lokasi 5 (lima);
- b. Di jalan provinsi, indeks lokasi 4 (empat);
- c. Di jalan kabupaten, indeks lokasi 3 (tiga);
- d. Di jalan desa, indeks lokasi 2 (dua);
- e. Di jalan setapak/gang, indeks lokasi 1 (satu).

### **Pasal 6**

Cara penghitungan retribusi IPPT yang telah diterbitkan, tetapi beralih fungsi peruntukan adalah sebagai berikut :

Alih fungsi peruntukan dikenakan biaya 35% dari nilai retribusi yang ditetapkan.

$$R = 35\% \times IL \times T \times IPW.$$

Yang dimaksud dengan alih fungsi peruntukan adalah peralihan sub sektor bidang usaha dalam sektor yang sama.

### **Pasal 7**

- (1) IPPT yang luasnya 0 – 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) tidak dikenakan retribusi.
- (2) IPPT yang luasnya di atas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), dikenakan retribusi.

## **BAB V**

### **KERINGANAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan/atau pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan dan/atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 9**

- (1) Pembayaran Retribusi IPPT berdasarkan SKRD dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembayaran Retribusi IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Bentuk dan ukuran tanda bukti pembayaran dan penerimaan retribusi IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jangka waktu pembayaran retribusi IPPT akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

**BAB VII**  
**DENDA ADMINISTRASI**

**Pasal 10**

- (1) Dalam hal subyek retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang jumlah pembayarannya, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB VIII**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 11**

Bupati wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 12**

Tata cara pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 13**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Meminta, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;



- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan atau barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka peaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 14**

- (1) Barang siapa melanggar pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Apabila terjadi perubahan kelembagaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, maka pelayanan IPPT berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai fungsi dibidang pelayanan perizinan.
- (2) Izin Peruntukan Penggunaan Lahan yang sudah dikeluarkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2000 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL), dengan segala ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diberikan pedoman lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 18**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

**Ditetapkan di Palabuhanratu**  
**Pada tanggal 11 September 2008**

**BUPATI SUKABUMI**

ttd

**H. SUKMAWIJAYA**

**Diundangkan di palabuhanratu**  
**Pada tanggal 12 September 2008**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUKABUMI,**

ttd

**H. DEDED ACHADIYAT**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2008 NOMOR 28